



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 745/Pid.B/2019/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alex Leo Rinaldi
2. Tempat lahir : Pekan Gebang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 25 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Khatib Drus Lingkungan VI Kel. Pekan Gebang Kab.Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2019;

Terdakwa Alex Leo Rinaldi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 745/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 6 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 745/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 6 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALEX LEO RINALDI bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 745/Pid.B/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALEX LEO RINALDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 2 (dua) buah buku Tafsir mimpi,
  - 1 (satu) blok berisikan angka pasangan togel,
  - 1 (satu) lembar rekapan togel yang keluar,
  - 4 (empat) lembar rekapan togel yang keluar telah di liminating,
  - 2 (dua) buah pulpen,Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang tunai sebesar Rp.55.000,-,Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ALEX LEO RINALDI pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan September 2019 bertempat di sebuah warung kopi yang terletak di alian Khatib Daru Lingkungan VI Kelurahan Pekan Gebang Kec. Gebang Kab.Langkat atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 745/Pid.B/2019/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa sedang menulis angka pasangan perjudian jenis togel dari para pembeli angka pasangan perjudian jenis togel tersebut di dalam buku tulis yang telah terdakwa siapkan tersebut, kemudian sekira pukul 13.00 Wib terdakwa melihat beberapa orang berpakaian preman datang dan menghampiri terdakwa selanjutnya beberapa orang laki-laki berpakaian preman memperkenalkan diri bahwa mereka adalah petugas dari Sat Reskrim Polres Langkat yakni AIPDA WAWAN EDI SANJAYA, BRIPKA HARLEN C. SIAHAAN dan BRIPKA RAHMAT HIDAYAT selanjutnya petugas polisi dari Sat Reskrim Polres menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui telah melakukan perjudian jenis togel yaitu menerima angka pasangan perjudian jenis togel dari para pembeli yang berminat tersebut selanjutnya ditemukan barang bukti dari tangan terdakwa yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian jenis togel tersebut berupa berupa 2 (dua) buah buku tafsir mimpi/erek-erek, 1 (satu) buah blok angka pasangan perjudian jenis togel, uang tunai sebanyak Rp 555.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas rekapan angka pasangan perjudian jenis togel, 4 (empat) lembar rekapan berisikan angka pasangan perjudian jenis togel yang keluar, 2 (dua) buah pulpen selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Langkat guna diproses lebih lanjut;

Adapun cara terdakwa melakukan permainan judi jenis togel adalah dengan cara terdakwa menerima angka pasangan dari para pembeli dengan cara menuliskannya dibuku tulis yang telah disediakan selanjutnya rekapan angka pasangan para pembeli yang berminat tersebut dijemput langsung oleh ke bandar perjudian jenis Togel yang bernama IYUS (DPO) dan dari peran terdakwa sebagai menerima angka pasangan perjudian jenis togel dari para pembeli yang berminat tersebut dengan cara menuliskannya didalam buku tulis yang telah disiapkan dalam usaha penjualan perjudian jenis togel tersebut s terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 15 % dari total omzet keseluruhan yang terdakwa dapatkan dalam setiap putarannya dan terdakwa mendapatkan omzet penjualan angka pasangan perjudian jenis togel tersebut antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat upah / gaji sekitar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dari Bandar yang bernama IYUS (DPO) dan uang omzet hasil penjualan usaha perjudian jenis togel tersebut dijemput langsung oleh bandar perjudian jenis togel yang bernama IYUS (DPO) setiap harinya dan untuk mengetahui nomor angka tebakan perjudian jenis togel tersebut disampaikan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 745/Pid.B/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung oleh IYUS (DPO) pada saat menjemput rekapan dan omset hasil penjualan perjudian jenis togel tersebut;

Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wawan Edi Sanjaya, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Khatib Daru Lingkungan VI Kelurahan Pekan Gebang Kec. Gebang Kab. Langkat, saksi bersama saksi Harlen C. Siahaan dan saksi Rahmat Hidayat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat melakukan perjudian jenis judi togel;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Khatib Daru Lingkungan VI Kelurahan Pekan Gebang Kec. Gebang Kab. Langkat ada orang yang sering melakukan perjudian jenis togel Singapura lalu saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyelidikan di TKP, kemudian saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa sedang menjalankan permainan judi jenis togel Singapura disebuah warung, kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses selanjutnya;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai juru tulis/rekap dengan mendapatkan keuntungan sebesar 15 % dari total omzet keseluruhan dan Terdakwa mendapatkan omset penjualan angka pasangan perjudian jenis togel tersebut antara Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat upah/gaji sekitar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dari Bandar yang bernama Iyus (DPO);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 2 (dua) buah buku Tafsir mimpi, 1 (satu) blok berisikan angka pasangan togel, 1 (satu) lembar rekapan togel yang keluar, 4 (empat) lembar rekapan togel yang

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 745/Pid.B/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar telah di liminating, 2 (dua) buah pulpen, uang tunai sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Harlen C. Siahaan, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Khatib Daru Lingkungan VI Kelurahan Pekan Gebang Kec. Gebang Kab. Langkat, saksi bersama saksi Wawan Edi Sanjaya dan saksi Rahmat Hidayat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat melakukan perjudian jenis judi togel;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Khatib Daru Lingkungan VI Kelurahan Pekan Gebang Kec. Gebang Kab. Langkat ada orang yang sering melakukan perjudian jenis togel Singapura lalu saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyelidikan di TKP, kemudian saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa sedang menjalankan permainan judi jenis togel Singapura disebuah warung, kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses selanjutnya;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai juru tulis/rekap dengan mendapatkan keuntungan sebesar 15 % dari total omzet keseluruhan dan Terdakwa mendapatkan omset penjualan angka pasangan perjudian jenis togel tersebut antara Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat upah/gaji sekitar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dari Bandar yang bernama lyus (DPO);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 2 (dua) buah buku Tafsir mimpi, 1 (satu) blok berisikan angka pasangan togel, 1 (satu) lembar rekapan togel yang keluar, 4 (empat) lembar rekapan togel yang keluar telah di liminating, 2 (dua) buah pulpen, uang tunai sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 745/Pid.B/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis togel singapura bertempat di Jalan Khatib Daru Lingkungan VI Kelurahan Pekan Gebang Kec. Gebang Kab. Langkat;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai juru tulis/rekap dengan mendapatkan keuntungan sebesar 15 % dari total omzet keseluruhan dan Terdakwa mendapatkan omset penjualan angka pasangan perjudian jenis togel tersebut antara Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat upah/gaji sekitar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dari Bandar yang bernama Iyus (DPO);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap berupa 2 (dua) buah buku Tafsir mimpi, 1 (satu) blok berisikan angka pasangan togel, 1 (satu) lembar rekapan togel yang keluar, 4 (empat) lembar rekapan togel yang keluar telah di liminating, 2 (dua) buah pulpen, uang tunai sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) buah buku Tafsir mimpi, 1 (satu) blok berisikan angka pasangan togel, 1 (satu) lembar rekapan togel yang keluar, 4 (empat) lembar rekapan togel yang keluar telah di liminating, 2 (dua) buah pulpen, uang tunai sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis togel singapura bertempat di Jalan Khatib Daru Lingkungan VI Kelurahan Pekan Gebang Kec. Gebang Kab. Langkat;
- Bahwa benar peran Terdakwa sebagai juru tulis/rekap dengan mendapatkan keuntungan sebesar 15 % dari total omzet keseluruhan dan Terdakwa mendapatkan omset penjualan angka pasangan perjudian jenis togel tersebut antara Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat upah/gaji sekitar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dari Bandar yang bernama Iyus (DPO);

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 745/Pid.B/2019/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap berupa 2 (dua) buah buku Tafsir mimpi, 1 (satu) blok berisikan angka pasangan togel, 1 (satu) lembar rekapan togel yang keluar, 4 (empat) lembar rekapan togel yang keluar telah di liminating, 2 (dua) buah pulpen, uang tunai sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, adapun unsur-unsurnya adalah:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada khalayak umum, atau sengaja turut serta dalam perusahaan judi, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun untuk memakai kesempatan itu;

## Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang / manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “barang siapa” ditujukan kepada orang / manusia, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Penuntut Umum telah menghadap seorang Terdakwa ke persidangan, yaitu Terdakwa Alex Leo Rinaldi, dan Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Tanpa Hak Dengan Sengaja Mengadakan Atau Memberi Kesempatan Untuk Main Judi Kepada Khalayak Umum, Atau Sengaja



Turut Serta Dalam Perusahaan Judi, Biarpun Ada Atau Tidak Ada Perjanjiannya Atau Caranya Apapun Untuk Memakai Kesempatan Itu;

Menimbang, bahwa dimaksud "main judi" adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain dan juga masuk main judi ialah pertarungan tentang perlombaaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain (*vide* pasal 303 ayat (3) KUHP);

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur perbuatan secara yuridis dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis togel singapura bertempat di Jalan Khatib Daru Lingkungan VI Kelurahan Pekan Gebang Kec. Gebang Kab. Langkat;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai juru tulis/rekap dengan mendapatkan keuntungan sebesar 15 % dari total omzet keseluruhan dan Terdakwa mendapatkan omset penjualan angka pasangan perjudian jenis togel tersebut antara Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat upah/gaji sekitar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dari Bandar yang bernama lyus (DPO);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap berupa 2 (dua) buah buku Tafsir mimpi, 1 (satu) blok berisikan angka pasangan togel, 1 (satu) lembar rekapan togel yang keluar, 4 (empat) lembar rekapan togel yang keluar telah di liminating, 2 (dua) buah pulpen, uang tunai sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa Terdakwa bermain judi togel sebagai tukang tulis dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa sudah mengetahui kalau bermain judi togel dilarang akan tetapi karena untuk mencari keuntungan dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebagai tukang tulis dengan keuntungan sebesar 15 % dari total omzet keseluruhan dan Terdakwa mendapatkan omset penjualan angka pasangan perjudian jenis togel tersebut





antara Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat upah/gaji sekitar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dari Bandar yang bernama Iyus (DPO);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bermain judi togel sebagai pengambil rangkapan angka perjudian togel dari para tukang tulis/jurtul bertujuan untuk mencari keuntungan, dan Terdakwa sudah mengetahui bahwa menjual togel dilarang Undang-Undang, dengan demikian maka unsur “Dengan Sengaja” ini telah terpenuhi, dan perbuatan Terdakwa sebagai pengambil rangkapan angka perjudian togel dari para tukang tulis/jurtul tidak ada ijin dari pihak yang berwajib, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sehingga, Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan perjudian;

Menimbang, bahwa permainan judi togel berhadiah uang, jika tebakannya pembeli / pemasang benar, maka pembeli dianggap pemenangnya, dengan bayaran beberapa kelipatan sejumlah uang yang sudah berlaku secara umum yang sudah diketahui oleh pembeli / pemasang maupun pihak Bandar, sedangkan jika tebakannya pembeli tidak benar, maka pemenangnya adalah berada dipihak Bandar, sehingga permainan judi togel kalah atau menang hanya bersifat untung-untungan, dengan demikian permainan judi togel bersifat untung-untungan semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa / pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardingsgronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat penjatihan pidana terhadap Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Majelis Hakim tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatihan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatihan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan aspek dari berat kejahatan dan sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa serta tingkat kesalahan Terdakwa (asas proporsional), Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan telah sesuai dengan rasa keadilan, baik bagi Terdakwa sendiri, bagi masyarakat, serta diharapkan agar hukuman ini akan memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada Terdakwa agar mejadi warga yang taat hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 745/Pid.B/2019/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah buku Tafsir mimpi, 1 (satu) blok berisikan angka pasangan togel, 1 (satu) lembar rekapan togel yang keluar, 4 (empat) lembar rekapan togel yang keluar telah di liminating, 2 (dua) buah pulpen, uang tunai sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) buah buku Tafsir mimpi, 1 (satu) blok berisikan angka pasangan togel, 1 (satu) lembar rekapan togel yang keluar, 4 (empat) lembar rekapan togel yang keluar telah di liminating, 2 (dua) buah pulpen, sesuai dengan fakta hukum oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan, akan tetapi karena Hakim tidak mempunyai otoritas untuk memusnahkan uang, maka uang tunai tersebut harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, namun karena Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara sebagaimana pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alex Leo Rinaldi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah buku Tafsir mimpi,
  - 1 (satu) blok berisikan angka pasangan togel,
  - 1 (satu) lembar rekapan togel yang keluar,
  - 4 (empat) lembar rekapan togel yang keluar telah di liminating,
  - 2 (dua) buah pulpen,Dirampas untuk dimusnahkan.
  - uang tunai sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah),Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019, oleh kami, Maria C. N. Barus, S.IP., SH., MH sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, SH., MHum dan Dr. Edy Siong, SH., MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusli Pinem, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rio Batara Silalahi, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, SH., MHum

Maria C. N. Barus, S.IP., SH., MH

Dr. Edy Siong, SH., MHum

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 745/Pid.B/2019/PN Sth



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Rusli Pinem, SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 745/Pid.B/2019/PN Sth

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)